

**PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Usan Bagou
STIA Bina Taruna Gorontalo
bagousan11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping dalam program keluarga harapan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutahiran data yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak maksimal. Verifikasi data yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak Akurat. Pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilakukan sebagai mana mestinya.

Disarankan agar Pendamping Program Keluarga Harapan (PH) sebaiknya melakukan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa; sebaiknya melakukan Pemutahiran data kepada penerima manfaat dan seluruh masyarakat miskin, dengan melibatkan Pemerintah Desa; sebaiknya melakukan Verifikasi data yang dimiliki oleh Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sebenar-benarnya dengan melibatkan Pemerintah Desa; sebaiknya melakukan Pengawasan yang tegas terhadap pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh masyarakat penerima Program; Pemerintah Daerah sebaiknya mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan, dan Penerima Program PKH itu sendiri.

Kata Kunci: Peran, Pendamping, Program, Keluarga, Harapan

PENDAHULUAN

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, sejak Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program

serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa Negara yang dikenal dengan *conditional cash Transfers* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat (BTB).PKH bukan kelanjutan program bersubsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah dalam rangka membantu rumah tangga miskin

mempertahankan daya belihnya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin klaster terbawah berupa bantuan bersyarat. Pelaksanaan PKH diharapkan berkesinambungan dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan *Milenium Development Goals* (MDGs). Setidaknya ada 5 Komponen MDGs yang didukung melalui PKH yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Dengan PKH diharapkan penerima Bantuan (Selanjutnya di sebut RTSM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan ketersaingan sosial selama ini masih melekat pada diri warga miskin.

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan. Kewajiban itu adalah pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan imunisasi anak balita, kewajiban menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD s/d SLTP). Program keluarga Harapan (PKH) akan memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek Program Keluarga Harapan (PKH) akan memberi *income effect* kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah Tangga. Untuk jangka panjang memustuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan serta memberikan kapasitas kepada si anak akan masa depannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perangkat pendukung berupaya kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat diperlukan. Pada level nasional di bentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat), sampai pada level Kabupaten terdapat Tim Koordinasi dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten. Pada level Kecamatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah pendamping PKH.

Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan adalah memberikan informasi dan

penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui, melaksanakan validasi data peserta PKH, memberikan motivasi, pengawasan dalam pendampingan kepada peserta PKH agar memenuhi kewajiban-kewajibannya dan juga menjembatani peserta PKH dengan pihak-pihak lain yang terlibat ditingkat kecamatan maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya pendamping PKH maka peserta mendapatkan haknya baik dalam menerima bantuan, khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi, taraf pendidikan anak-anak, status kesehatan dan gizi ibu hamil, dan juga agar terjadi peningkatan dalam akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Seharusnya pendamping PKH sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan dan sebagai teknis menjadi agen dalam pelaksanaan Program PKH, artinya pendamping PKH bisa memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH, melakukan validasi data, memberikan motivasi, pengawasan, pendampingan kepada peserta Pkh untuk melaksanakan kewajibannya, serta menjembatani peserta Pkh dengan pihak-pihak lain di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan observasi awal dari peneliti bahwa terdapat 18 Desa dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 643 Rtsm dengan jumlah keluarga 736, hal ini menunjukkan bahwa disetiap tahunnya penerima PKH di Kecamatan Kwandang mengalami

peningkatan, masalah demi masalah dari penerima program PKH maupun masyarakat sering bermunculan terkait dengan peran pendamping PKH di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 3 orang.

Sebahagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum memahami arti dan tujuan dari Program PKH itu sendiri dan kriteria seperti apa yang berhak menerima Program PKH tersebut, dengan ketidak tahuan masyarakat tersebut sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat penerima Program PKH, dan masyarakat yang bukan penerima Program PKH. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH itu sendiri.

Dari sekian banyak masyarakat miskin dengan taraf kehidupan yang sangat memprihatinkan, namun hanya sebahagian kecil saja yang dapat menikmati Program Keluarga Harapan (PKH), kehidupan masyarakat dari semenjak dilakukan pendataan melalui sensus penduduk pada tahun 2011, sudah berbeda dengan kehidupan masyarakat yang sekarang, begitu juga dengan jumlah penerima PKH yang kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang miskin. hal itu terjadi karena data dari Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Sosial RI yang menjadi rujukan awal dari pendamping dalam melakukan pengajuan data penerima program, namun masih banyak penerima program yang taraf kehidupannya sudah meningkat dan sudah tidak berhak lagi sebagai penerima

program, disisi lain masih banyak lagi masyarakat miskin yang butuh akan bantuan melalui program PKH, namun sampai dengan sekarang belum mendapatkan program PKH tersebut. Itu semua dikarenakan oleh pemutahiran data yang dilakukan oleh pendmping PKH kurang maksimal.

Di sisi lain masalah yang muncul dikalangan masyarakat adalah masih ada penerima program yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, contohnya adalah masyarakat miskin yang sudah tidak memiliki anak yang bersekolah, dan sudah tidak produktif dalam kehamilan, ada juga penerima yang tidak memiliki identitas yang jelas seperti KTP dan Kartu Keluarga, serta Kartu Jaminan lainnya seperti KPS, Jamkesmas, KIS, dan Lain-lain. Hal itu terjadi karena pendamping Program PKH tidak melakukan Verifikasi data penerima PKH.

Program PKH diperuntukan terhadap peningkatan taraf pendidikan anak dari penerima program, serta peningkatan kesehatan melalui imunisasi ibu dan anak, namun selama ini penerima program sering menggunakan bantuan dana melalui PKH pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan program, itu semua terlihat pada anak-anak dari penerima program yang selalu menggunakan seragam yang sudah tidak cocok lagi untuk digunakan, begitu juga dalam hal kesehatan ibu dan anak, ibu-ibu penerima program sering tidak melakukan imunisasi pada tempat atau fasilitas kesehatan yang telah

disediakan oleh pemerintah, sehingga ibu dan anak tersebut sering menderita penyakit, dan bahkan sering terjadi kematian ibu dan bayi. Itu semua terjadi karena pendamping Program kurang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan program oleh masyarakat penerima Program PKH itu sendiri.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping dalam Program PKH di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tujuan yang dicapai yaitu untuk memperoleh gambaran tentang Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang, sebagai berikut:

Sosialisasi

Yang dimaksud dengan Sosialisasi dalam penelitian ini adalah peran pendamping PKH dalam mensosialisasikan Program ke masyarakat.

Pemutahiran Data

Yang dimaksud dengan Pemutahiran data dalam penelitian ini adalah

peran pendamping dalam melakukan pemutahiran data calon penerima PKH.

Verifikasi

Yang dimaksud dengan Verifikasi dalam penelitian ini adalah peran Pendamping PKH dalam memverifikasi data penerima PKH.

Pengawasan

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam penelitian ini adalah peran pendamping PKH dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan oleh masyarakat penerima program PKH.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara itu sangat ditentukan pada fokus penelitian yaitu Sosialisasi, Pemutahiran Data, Verifikasi Data, dan Pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ke empat fokus utama tersebut ternyata dapat menentukan bagaimana Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Program Keluarga Harapan (PKH) harus dilaksanakan sebagai mana mestinya contohnya sosialisasi tentang criteria penerima program, dan aturan yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan itu sendiri, namun sebagai mana hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa hal itu tidak dilaksanakan oleh pendamping Program Keluarga Harpan itu

sendiri, sehingga sebahagian besar masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi kriteria yang menjadi ketentuan khusus dari Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Pemutahiran data yang dilakukan oleh pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum maksimal, pemutahiran data tersebut dilakukan oleh pendamping terhadap penerima Program Keluarga Harapan itu sendiri bukan terhadap masyarakat lainnya yang tarap kehidupannya saya dengan penerima PKH, sehingga faktor kecemburuan bermunculan dikalangan masyarakat yang bukan penerima Program PKH tersebut.

Verifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh pendamping kurang maksimal. Hal itu sebagai mana penjelasan informan, hal itu dilakukan oleh pendamping Pkh sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Desa itu sendiri, sehingga disekian banyak penerima Program Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang masih ada penerima yang tidak memiliki biodata kependudukan di Desa, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumenlainnya yang menjadi persyaratan seperti Kartu Indonesia sehat.

Pengawasan oleh pendamping terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima oleh Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan untuk memastikan ketepatan dalam pemanfaatan dana Program Pkh, namun penjelasan

demi penjelajadan dari informan di atas menunjukkan bahwa lemahnya tingkat pengawasan oleh pendamping Keluarga Harapan (PKH) terhadap pemanfaatan dana yang diterima oleh penerima manfaat, contohnya masih banyak penggunaan dana yang dilakukan oleh penerima manfaat yang tidak sesuai dengan keperuntungannya.

Berdasarkan uraian pembahasan fokus penelitian diatas bahwa Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum dilaksanakan sebagai mana mestinya hal itu terjadi karena pendamping dalam melaksanakan Sosialisasi, Pemutahiran data, Verifikasi data, dan Pengawasan tidak melibatkan pemerintah Desa itu sendiri.

SIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara kurang maksimal.

1. Pemutahiran data yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak maksimal.
2. Verifikasi data yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak Akurat.
3. Pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat yang dilakukan oleh Pendamping

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilakukan sebagai mana mestinya.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa demi tercapainya tujuan utama Program Keluarga Harapan itu sendiri maka diperlukan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus melakukan Pemutahiran data kepada penerima manfaat dan seluruh masyarakat miskin, dengan melibatkan Pemerintah Desa;
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus melakukan Verifikasi data yang dimiliki oleh Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sebenar-benarnya dengan melibatkan Pemerintah Desa;
3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus melakukan Pengawasan yang tegas terhadap pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh masyarakat penerima Program;

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Umum Program keluarga Harapan. Cetakan ke-II Tahun 2014.

- Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Edisi II. Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mathis, dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada,
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparto. 2010. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.
- Dokumen Lainnya:**
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembanguna Yang Berkeadilan
- UU No 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin.